



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS KOTO BARU
KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Koto Baru Kanagarian Kambang Telp : 085274006440 email : hckotobaru@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU
NOMOR : 800/1/PKM-Koto Baru/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT
UPT PUSKESMAS KOTO BARU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas, maka perlu membentuk Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) UPT Puskesmas Koto Baru Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Koto Baru Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) UPT Puskesmas Koto Baru Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 067/159/Kpts/BPT-PS/2026 tentang Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) UPT Puskesmas Koto Baru Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPT Puskesmas Koto Baru ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menerima disposisi laporan pengaduan dari Admin Instansi SP4N-LAPOR! Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan melakukan pemeriksaan substansi atas laporan yang masuk;
 - menyampaikan laporan pengaduan kepada bidang teknis sesuai substansi pengaduan;
 - menindaklanjuti laporan sesuai lingkup kewenangan;
 - memberikan jawaban atas hasil tindaklanjut pengaduan melalui Aplikasi SP4N-LAPOR!.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran UPT Puskesmas Koto Baru Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Koto Baru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 24 April 2026

Kepala UPT Puskesmas Koto Baru



dr.ARDA NENTIS
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19830311 201001 2 034

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU
NOMOR 800/1/PKM-Koto Baru/2026
TANGGAL 24 April 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!)
UPT PUSKESMAS KOTO BARU KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Tim Pengelola Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online
Rakyat (SP4N-LAPOR!) UPT Puskesmas Koto Baru
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	KepalaUPT Puskesmas Koto Baru	Pejabat Pengelola Pengaduan Dan Penanggung Jawab
2.	PJ Kluster 1	Pejabat Penghubung
3.	PJ Kluster 2	Pejabat Pelaksana
4.	PJ Kluster 3	Pejabat Pelaksana
5.	PJ Kluster 4	Pejabat Pelaksana
6.	Resta Frigi Indra,SKM Tenaga Administrasi Kesehatan	Admin OPD

Kepala Kepala UPT Puskesmas Koto
Baru



dr.ARDA NENTIS
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19830311 201001 2 034